

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada banyak definisi yang menjelaskan istilah "tindakan ilegal." Beberapa definisi mendefinisikan tindakan melanggar hukum sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, tindakan yang melanggar hak orang lain, tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan tentu saja, pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum berkewajiban untuk mengganti kerugian pihak yang dirugikan atas kerugian yang telah mereka sebabkan.¹

Moegni Djodjodirdjo² dan R.Setiawan³ berpendapat bahwa suatu tindakan adalah ilegal jika memenuhi kriteria berikut:

1. Perilaku yang ilegal
2. Sesuatu harus salah
3. Harus terjadi kerugian

¹ Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

² MA. Moegni Djodjodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 102 dalam Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.

³ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 2004, hlm. 75-76. Dalam Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.

4. Perilaku dan kerugian tersebut memiliki hubungan sebab akibat.

Munir Fuady menyatakan bahwa, sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus mencakup unsur-unsur berikut:

1. Suatu tindakan terjadi
2. Tindakan tersebut melanggar hukum
3. Pelaku memiliki tanggung jawab dan
4. Korban menderita cedera.
5. Perilaku dan kerugian memiliki hubungan sebab akibat..⁴

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu tantangan dalam menjaga ketertiban adalah peningkatan kejahatan yang merugikan masyarakat, seperti pencurian kendaraan bermotor. Pasal 372 KUHP mengklasifikasikan kejahatan ini sebagai kejahatan terhadap harta benda, yang didefinisikan penggelapan pada perbuatan seseorang secara curang memiliki properti orang lain, sementara dia secara sah memiliki benda-benda itu sebelumnya.

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 10. Dalam Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.

Di kota-kota besar seperti Malang, kasus penggelapan kendaraan bermotor semakin kompleks, terutama melalui penyewaan kendaraan yang tidak dikembalikan serta transaksi jual beli dengan dokumen palsu. Fenomena ini menimbulkan kerugian finansial bagi korban dan meningkatkan ketidakamanan masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan pribadi dan pelaku usaha rental.

Orang dapat memenuhi kebutuhan lain dengan menjual atau menggadaikan kendaraan bermotor mereka, yang tidak mengherankan karena kendaraan bermotor merupakan barang berharga. Untuk lebih memastikan keamanan barang-barang yang kompleks ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait insiden yang melibatkan kendaraan bermotor.⁵

Penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor khususnya dalam konteks mobil sewaan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, dan pelacakan kendaraan sesuai dengan prosedur KUHAP. Penyidik juga harus memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum.

Namun dalam praktiknya, Ada sejumlah unsur yang muncul sebagai hambatan dalam proses menangani setiap kasus kriminal yang ditangani oleh penyidik polisi dan detektif. Hambatan-hambatan ini menjadi tugas yang perlu

⁵ Dos Santos, M., Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 264-274.

diselesaikan untuk memastikan bahwa tidak ada halangan dalam pelaksanaan penyelidikan sepanjang proses penanganan setiap kasus kriminal.⁶

Di Kota Malang, kasus penggelapan kendaraan bermotor dalam konteks mobil sewaan sering kali ditemukan, khususnya yang dilakukan melalui modus penyewaan mobil (rental). Modus ini dilakukan dengan cara menyewa mobil menggunakan identitas palsu, tidak mengembalikan kendaraan setelah masa sewa berakhir, atau menjual mobil tersebut kepada pihak lain. Fenomena ini menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha rental mobil serta menghambat upaya penegakan hukum

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Unit Jatanras, Satreskrim Polresta Malang Kota, diketahui bahwa kasus penggelapan mobil sewaan merupakan salah satu kasus yang banyak ditemui. Penyidik menjelaskan bahwa pelaku umumnya menggunakan identitas palsu, berpura-pura menjadi penyewa jangka pendek, kemudian membawa lari kendaraan dan menghilang. Selain itu, kendaraan yang telah digelapkan sering kali dijual kembali ke luar daerah sehingga menyulitkan pelacakan. Penyidik juga mengungkapkan bahwa koordinasi lintas wilayah sering menjadi hambatan karena proses administrasi yang memerlukan waktu cukup panjang.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam konteks mobil sewaan, karena

⁶ Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.

merupakan kasus yang paling dominan dan kompleks di wilayah Polresta Malang Kota. Urgensi penelitian ini dilakukan karena kasus penggelapan kendaraan bermotor, khususnya mobil sewaan, terdiri dari salah satu jenis kegiatan kriminal yang paling umum yang ditangani oleh Unit Penyidikan Kriminal Kepolisian Kota Malang. Metode yang digunakan untuk mencuri mobil sewaan akan menjadi lebih kompleks di masa depan, seperti penggunaan identitas palsu dan cepatnya perpindahan kendaraan ke luar daerah, sehingga menyulitkan proses penyidikan.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik, IPDA Andik Puji Karyanto, S.H.⁷ selaku Kanit Jatanras, ditemukan bahwa penyidikan sering terhambat oleh keterbatasan sarana pelacakan, koordinasi lintas wilayah yang lambat, serta minimnya informasi awal dari korban. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas penyidikan.

Jenis Kendaraan	Jumlah Kasus dan Waktu Kejadian	
	2024	2025
Sepeda Motor	21	14
Mobil	7	8

Tabel 1.1 Data Penelitian Kasus Penggelapan Kendaraan sewaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota, tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi dalam dua tahun terakhir menunjukkan variasi berdasarkan jenis kendaraan. Pada tahun

⁷ Wawancara dengan IPDA Andik Puji Karyanto, S.H. yang bertindak selaku Kanit Jatanras Polresta Malang Kota. Tanggal 1 Juni 2025

2024 tercatat sebanyak 21 kasus penggelapan sepeda motor dan 7 kasus penggelapan mobil. Sementara itu, pada tahun 2025 tercatat 14 kasus penggelapan sepeda motor dan 8 kasus penggelapan mobil.

Meskipun secara kuantitatif jumlah penggelapan sepeda motor lebih tinggi dibandingkan dengan mobil, namun kasus penggelapan mobil memiliki karakteristik yang lebih kompleks, khususnya yang terjadi dalam konteks persewaan mobil. Penggelapan mobil sewaan umumnya melibatkan hubungan kepercayaan melalui perjanjian sewa, penggunaan identitas palsu, serta pengalihan kendaraan kepada pihak ketiga, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar dan menyulitkan proses penyidikan.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam konteks mobil sewaan di Polresta Malang Kota, karena memiliki tingkat kesulitan penyidikan yang lebih tinggi meskipun jumlah kasusnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penggelapan sepeda motor.

Seiring dengan hal itu, untuk menganalisis penyidikan tersebut, Studi ini akan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menjabarkan lima kriteria untuk menentukan seberapa baik suatu prosedur penegakan hukum dapat berfungsi. Adapun faktor-faktor tersebut yang pertama yaitu⁸:

⁸ Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.

- 1) Faktor hukum itu sendiri,
- 2) Orang-orang yang membuat dan melaksanakan undang-undang dikenal sebagai faktor penegak hukum.
- 3) Infrastruktur atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) Pertimbangan masyarakat, yang juga dikenal sebagai tingkat kepatuhan, berkaitan dengan pemahaman publik tentang kebutuhan untuk mematuhi perundang-undangan.
- 5) Aspek budaya, yang berasal dari inisiatif manusia dalam kehidupan sosial dan merupakan hasil dari kreativitas, pemikiran, dan perasaan manusia.

Peraturan itu sendiri, kata Soerjono Soekanto, adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai bagian pertama, secara khusus⁹:

- a. Peraturan saat ini yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sudah terstruktur dengan baik dan komprehensif.
- b. Peraturan saat ini mengenai domain tertentu dalam kehidupan sudah cukup koheren, tanpa menunjukkan kontradiksi baik secara hierarki maupun lateral.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), 8.” Dalam Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.

- c. Baik secara kualitas maupun kuantitas, peraturan yang mengatur domain tertentu dalam kehidupan saat ini sudah memadai.
- d. Penerbitan peraturan tertentu sudah memenuhi persyaratan hukum yang relevan.

Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan penyidikan, termasuk dalam perbaikan kebijakan dan prosedur, guna memperkuat penegakan hukum yang lebih baik serta menciptakan rasa aman di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang disediakan dalam latar belakang sebelumnya, penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam konteks mobil sewaan di Polresta Malang Kota?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam konteks mobil sewaan di Polresta Malang Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dijelaskan di atas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencapai objektif berikut.:

1. Mengevaluasi kinerja peran Satreskrim untuk melakukan penyidikan, pengumpulan alat bukti, dan penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam kontes mobil sewaan di wilayah hukum Polresta Malang Kota.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam konteks mobil sewa.

D. Manfaat Penelitian

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan yang dilakukan dalam jalur penyelidikan serupa.

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan konsep dan teori terkait penyidikan tindak pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, khususnya penggelapan mobil sewaan
- b. Dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor . Mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam proses penyidikan

- c. Menambah Ilmu pengetahuan dalam bidang penyidikan dan penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan motor, khususnya mobil sewaan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan akademik bagi penulis untuk menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Bagi Instansi

Berguna untuk rekomendasi dan masukan konstruktif bagi penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota dalam meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana penggelapan.

c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai proses penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data hasil wawancara,

dokumentasi, observasi, dan studi dokumen secara sistematis. Data dianalisis dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menghubungkan antara ketentuan hukum dengan praktik penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Polresta Malang Kota.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menganalisis hukum tidak hanya sebagai norma yang dikodifikasikan tetapi juga dari segi penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor oleh Satreskrim Polresta Malang Kota dengan menelaah beberapa aspek berbeda yang memengaruhi proses penyelidikan, termasuk keberhasilan maupun kegagalan yang ditemui.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan pemangku kepentingan terkait, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penyidik dari Unit Reserse Kriminal Polresta Malang dan dengan mengamati prosedur penyelidikan terkait tindak pidana penggelapan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder di ambil dengan mempelajari buku, jurnal, KUHP, Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta literatur lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier bersumber dari kamus, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, blog, dan kamus relevan lainnya yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas oleh peneliti.

G. Rencana Jadwal Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Kota Malang di Jawa Timur.

2) Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, dengan tanggal tertentu menunggu konfirmasi dari universitas.

H. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang terdiri dari :

- a) BAB I: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan konteks masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, aplikasi praktis, kerangka teori, metodologi yang digunakan, jadwal penelitian, dan pendekatan terstruktur dalam penulisan mengenai hukum.
- b) BAB II: Bab ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang efektivitas penyelidikan kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim, dengan tujuan mengidentifikasi isu-isu yang relevan untuk dibahas. Materi untuk pengembangan Bab II dapat mencakup jurnal, penelitian sebelumnya, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
- c) BAB III: Pembahasan mengenai Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Satreskrim. Pada Bab ini berisi tentang inti dari Penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Pada Bab ini pula dijelaskannya jawaban dari permasalahan pada rumusan masalah di atas. Di harapkan hasil dari penelitian peneliti dapat memberikan jawaban yang ada di lapangan.
- d) BAB IV : Bagi mereka yang telah mengikuti sejak awal, bab ini adalah saat semuanya menemukan titik temu dan juga di Bab ini

diberikan rekomendasi dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Pembaca atau Peneliti selanjutnya.

